



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 267 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA
SALAKAN MASA JABATAN 2026 - 2030

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN MASA JABATAN 2026 - 2030.
- KESATU : Membentuk Dewan Pengawas dan menunjuk Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Masa Jabatan Tahun 2026-2030, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini:
- KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, meliputi :
 - 1) memantau perkembangan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD);
 - 2) menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD RSUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD;
 - 3) memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - 4) memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - 5) memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 - a) Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - b) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD RSUD; dan
 - c) kinerja BLUD RSUD.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Dewan Pengawas mempunyai wewenang :
- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur Rumah Sakit;
 - b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
 - c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
 - d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
 - e. berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
 - f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Dewan Pengawas bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati selaku pemilik Rumah Sakit paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan pemilik Rumah Sakit.
- KELIMA : Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas berupa :
- a. membantu administrasi pelaksanaan tugas Dewan Pengawas;
 - b. menyiapkan sarana yang dibutuhkan Dewan Pengawas; dan
 - c. membantu Dewan Pengawas dalam menyiapkan laporan.
- KEENAM : Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan sebesar :
- a. Ketua : Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Anggota : Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - c. Sekretaris : Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DBA BLUD RSUD Trikora Salakan yang dimuat dalam RBA.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Juni 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



FUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Anggota Dewan Pengawas BLUD RSUD Trikora Salakan yang bersangkutan; dan
4. Sekretaris Dewas Pengawas BLUD RSUD Trikora Salakan yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 267 / TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TRIKORA SALAKAN MASA JABATAN 2026-
2030

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN
MASA JABATAN 2026-2030

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM DEWAN PENGAWAS
1	2	3	4
1	dr. James HD. Pinontoan	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua merangkap Anggota
2	Stevan Moidady, SE.,M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
3	Dr. Muhammad Din, Ak,CA, ACPA,CGAA,CRP,CIISA,CFRM	Akademisi	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



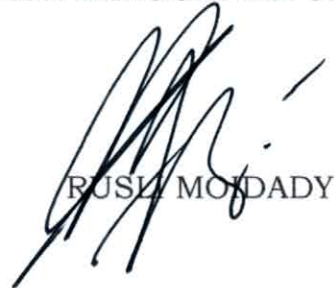
RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 267 / TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TRIKORA SALAKAN MASA JABATAN 2026-
2030

SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN MASA JABATAN 2026- 2030

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
	Refky Dwi Meyzanto, S.Ak	Penata Laporan Keuangan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MODADY